



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	HASNITA.
Tempat Lahir	:	Malangke.
Umur / Tanggal lahir	:	33 Tahun / 12 Desember 1986.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Mengkudu Blok M. Gg I /106 Rt.18 Rw.07, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Pendidikan	:	S1.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 ;-----
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;-----
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 ;-----
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 ;-----
 - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;-----
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Hasnita bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasnita selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor 5307952018930751 dengan nomor rekening 6910297404 an. Hasnita ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Somasi 1 dan Somasi 2 ;-----
- Slip gaji an. Hasnita ;-----
- Kontrak kerja an. Hasnita ;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- Bukti invoice tagihan, surat jalan dan tanda terima invoice an. PT. Multi Terminal Indonesia periode bulan Maret s/d bulan Agustus 2019 ;-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id periode bulan Maret s/d bulan September 2019 ;-----

Dikembalikan kepada PT. Indah Perkasa Sentosa ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-365/JKTUTR/Eoh.2/08/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Hasnita pada waktu antara tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 9 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Indah Prakasa Santosa Kecamatan Sunter Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal pada bulan Mei 2018 Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Indah Prakasa Santosa yang bergerak di bidang transportasi logistik dengan jabatan sebagai marketing transportasi dan diberi gaji pokok sebesar Rp.5.493.000,-

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019-2020 terdakwa selaku marketing memberi penawaran kepada Rawiji selaku karyawan bagian operasional PT. Dharmamulia Prima Karya yang bergerak di bidang transportasi darat dan bertugas mencari order, mengkondisikan armada untuk order dan meminta bawahannya untuk input data-data order. Bahwa Terdakwa selaku marketing menawarkan order kepada Rawiji dengan cara jika ada order dari PT. Dharmamulia Prima Karya kepada PT. Indah Prakasa Santosa maka pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor : 6910297404 atas nama Hasnita, kemudian Rawiji meminta stafnya yang bernama Yudi untuk menginput nomor rekening tersebut ke sistem PT. Dharmamulia Prima Karya agar ketika bagian keuangan melakukan pembayaran maka nomor rekening yang sudah masuk dalam sistem menjadi tujuan transfer pembayaran. Bahwa sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Dharmamulia Prima Karya maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Dharmamulia Prima Karya untuk transaksi sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai tanggal 9 September 2019 dimana dalam invoice tertera tulisan "pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening : 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa", namun nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Dharmamulia Prima Karya berbeda dengan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada PT. Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian. Adapun total nilai invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Dharmamulia Prima Karya adalah Rp.477.930.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa selaku marketing transportasi memberi penawaran kepada Ida Farida selaku marketing PT. Multi Terminal Indonesia yang bergerak di bidang logistik dan bertugas mencari order serta melaporkan ke bagian administrasi. Bahwa Terdakwa selaku Marketing menawarkan kepada Ida Farida jika ada order transportasi maka bisa menyewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa melalui Terdakwa dimana Terdakwa meminta pembayaran atas order transaksi tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor : 6910297404 atas nama Hasnita. Bahwa selanjutnya setiap kali ada order pribadi melalui Ida Farida maka Ida Farida menggunakan jasa sewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa namun order tersebut di atasnamakan PT. Multi Terminal Indonesia. Bahwa sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Multi Terminal Indonesia maka PT. Indah Prakasa Santosa

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 26 Maret 2019 sebagai id tanggal 6 September 2019 dimana dalam invoice tertera tulisan "pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening : 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa", namun nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Multi Terminal Indonesia tidak pernah diterima oleh PT. Indah Prakasa Santosa sehingga menimbulkan kerugian. Adapun berdasarkan invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Multi Terminal Indonesia nilai totalnya adalah Rp.253.094.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan jumlah yang sudah dibayarkan Ida Farida melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indah Prakasa Utama mengalami kerugian sejumlah Rp.731.024.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu dua puluh empat ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : HENDRIK NOOR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi adalah General Manager Direktur PT. Indah Prakasa Santosa yang dalam hal perkara ini menjadi pihak pelapor ;-----
- ⇒ Bahwa benar, yang dilaporkan adalah Terdakwa selaku marketing jasa transport logistik yang digaji oleh PT. Indah Prakasa Utama sekitar Rp.6.000.000,- per bulan karena telah menggelapkan uang tagihan yang

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar setelah dilakukan audit diketahui kejadian tersebut diketahui sekitar bulan September 2019 dimana uang pembayaran order transport seharusnya ditransfer ke rekening PT. Indah Prakasa Sentosa berdasarkan invoice yang sudah dikirim ke alamat customer ;-----
- ⇒ Bahwa benar audit dilakukan karena transaksi keuangan PT. Indah Prakasa Utama kondisinya sedang tidak baik ;-----
- ⇒ Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indah Prakasa Sentosa mengalami total kerugian sejumlah Rp.731.024.000,- ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa selaku marketing menawarkan order kepada Rawiji dengan cara jika ada order dari PT. Dharmamulia Prima Karya kepada PT. Indah Prakasa Santosa maka pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita ;-----
- ⇒ Bahwa benar sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Dharmamulia Prima Karya maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Dharmamulia Prima Karya dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa” ;-----
- ⇒ Bahwa benar nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Dharmamulia Prima Karya berbeda dengan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada PT. Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian ;-----
- ⇒ Bahwa benar total nilai invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Dharmamulia Prima Karya adalah Rp.477.930.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar menurut Terdakwa jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa selaku marketing transportasi juga memberi penawaran kepada Ida Farida selaku marketing PT. Multi Terminal Indonesia yang bergerak di bidang logistic ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa selaku Marketing menawarkan kepada Ida Farida jika ada order transportasi maka bisa menyewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa melalui Terdakwa dimana Terdakwa meminta pembayaran atas order transaksi tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor : 6910297404 atas nama Hasnita ;-----

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatasnamakan PT. Multi Terminal Indonesia ;-----

- ⇒ Bahwa benar sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Multi Terminal Indonesia maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Multi Terminal Indonesia untuk transaksi sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai tanggal 6 September 2019 dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa” ;-----
- ⇒ Bahwa benar nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Multi Terminal Indonesia tidak pernah diterima oleh PT. Indah Prakasa Santosa sehingga menimbulkan kerugian ;-----
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Multi Terminal Indonesia nilai totalnya adalah Rp.253.094.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar menurut Terdakwa jumlah yang sudah dibayarkan Ida Farida melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi masih membenarkan di BAP Kepolisian ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : ASEP RIAN SUHAELI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi adalah staff finance PT. Indah Prakasa Santosa ;-----
- ⇒ Bahwa benar, setelah dilakukan audit diketahui kejadian tersebut sekitar bulan September 2019 Terdakwa sebagai marketing menggelapkan uang order transport ;-----
- ⇒ Bahwa benar, uang pembayaran order transport seharusnya ditransfer ke rekening PT. Indah Prakasa Santosa berdasarkan invoice yang sudah dikirim ke alamat customer namun dikirim ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita ;-----
- ⇒ Bahwa benar awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan September 2019 setelah melakukan penagihan ke PT. Multi Terminal Indonesia dan PT. Dhramamulia Prima Karya dan masing-masing dijawab

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indah Prakasa Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp.731.024.000, ;-----
- ⇒ Bahwa benar sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Dharmamulia Prima Karya dan PT. Multi Terminal Indonesia maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Dharmamulia Prima Karya dan PT. Multi Terminal Indonesia dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa” ;-----
- ⇒ Bahwa benar nilai nominal yang sudah ditransfer ke rekening Hasnita sebagai tagihan kepada PT. Dharmamulia Prima Karya dan PT. Multi Terminal Indonesia tidak disetor ke PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian ;-----
- ⇒ Bahwa benar total nilai invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Dharmamulia Prima Karya adalah Rp.477.930.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan bukti yang didapat dari PT. Dharmamulia Prima Karya jumlah tagihan yang sudah dibayarkan melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar menurut Ida Farida jumlah tagihan atas nama PT. Multi Terminal Indonesia yang sudah dibayarkan Ida Farida melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi masih membenarkan di BAP Kepolisian ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : PURNOMO E NUGROHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi adalah General Manager PT. Dharmamulia Prima Karya (DPK) ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Rawiji yang terkait tagihan yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dari PT. DPK selaku pengguna jasa transport ;-----

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar Rawiji bekerja sebagai operasional dan marketing PT. DPK yang berhubungan untuk mencari unit transport dalam hal ini ke Pt. Inprase ;--
- ⇒ Bahwa benar, Rawiji yang mengenal Terdakwa sebagai marketing dari PT. Inprase ;-----
- ⇒ Bahwa benar terkait tagihan dari PT.Inprase sudah dibayar semua melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita sebagaimana tercatat dalam sistem ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika ada dalam invoice tertera tulisan "pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa" ;-----
- ⇒ Bahwa benar invoice yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dikirim ke alamat Rawiji bukan ke alamat kantor PT. DPK ;-----
- ⇒ Bahwa benar yang memasukkan nomor rekening Hasnita ke dalam sistem pembayaran adalah Rawiji, sehingga staf bagian pembayaran melakukan transfer ke rekenig tujuan yang sudah terinput dalam sistem ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Dharmamulia Prima Karya berbeda dengan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada PT. Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian ;-
- ⇒ Bahwa benar jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi masih membenarkan di BAP Kepolisian ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI : RAWIJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi adalah karyawan di PT. Dharmamulia Prima Karya (DPK);
- ⇒ Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa terkait order sewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa dari PT. DPK selaku pengguna jasa transport ;-----
- ⇒ Bahwa benar order sewa transport PT. DPK kepada PT. Inprase sejak bulan Februari 2019 berawal dari Terdakwa yang menawarkan ke saksi ;-----

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencari unit transport dalam hal ini ke Pt.

Inprase ;-----

- ⇒ Bahwa benar, tagihan dari PT.Inprase dalam bentuk invoice dikirim ke alamat saksi bukan alamat kantor ;-----
- ⇒ Bahwa benar semua pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita atas permintaan Terdakwa ;--
- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi minta staff untuk menginput nomor rekening Terdakwa di sitem pembayaran dan tercatat dalam sistem ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi mengetahui jika ada dalam invoice tertera tulisan "pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa" namun atas permintaan Terdakwa untuk diabaikan ;-----
- ⇒ Bahwa benar invoice yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dikirim ke alamat Saksi bukan ke alamat kantor PT. DPK ;-----
- ⇒ Bahwa benar setiap kali order dan setelah dilakukan pembayaran oleh PT. DPK ke nomr rekening Terdakwa, maka saksi menerima keuntungan yang ditransfer oleh Terdakwa ke nomor rekening saksi ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Dharmamulia Prima Karya berbeda dengan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada PT. Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian ;-
- ⇒ Bahwa benar jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar Saksi masih membenarkan keterangannya di BAP kepolisian ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

5. SAKSI : IDA FARIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi adalah karyawan di PT. Multi Terminal Indonesia ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa terkait order sewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa ;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saksi bekerja sebagai marketing PT. Multi Terminal Indonesia DPK yang berhubungan untuk mencari unit transport dalam hal ini ke PT. Inprase ;-----
- ⇒ Bahwa benar, tagihan dari PT.Inprase dalam bentuk invoice dikirim ke alamat kantor namun semua pembayaran melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita atas permintaan Terdakwa ;--
- ⇒ Bahwa benar saksi mengetahui jika ada dalam invoice tertera tulisan "pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa" namun atas permintaan Terdakwa untuk diabaikan ;-----
- ⇒ Bahwa benar setiap kali order dan setelah dilakukan pembayaran ke nomor rekening Terdakwa, maka saksi menerima keuntungan yaitu selisih antara yang dikirim ke nomor rekening Terdakwa dengan biaya yang harus dibayar customer ;-----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Multi Terminal Indonesia berbeda dengan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada PT. Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian ;-
- ⇒ Bahwa benar jumlah yang sudah dibayarkan melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar Saksi masih membenarkan keterangannya di BAP kepolisian ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ⇒ Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan PT. Indah Prakasa Santosa yang dalam hal perkara ini menjadi pihak terlapor ;-----
- ⇒ Bahwa benar, Terdakwa selaku marketing jasa transport logistik yang digaji oleh PT. Indah Prakasa Utama sekitar Rp.6.000.000,- per bulan karena telah menggelapkan uang tagihan yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dari customer pengguna jasa transport ;-----

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang berjumlah Rp.731.024.000,- ;-----

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa selaku marketing menawarkan order kepada Rawiji dengan cara jika ada order dari PT. Dharmamulia Prima Karya kepada PT. Indah Prakasa Santosa maka pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita ;-----
- ⇒ Bahwa benar sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Dharmamulia Prima Karya maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Dharmamulia Prima Karya dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa” ;-----
- ⇒ Bahwa benar nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Dharmamulia Prima Karya berbeda dengan jumlah uang yang sudah ditransfer kepada PT. Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa sehingga terjadi selisih jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PT. Indah Prakasa Santosa dan menimbulkan kerugian ;-----
- ⇒ Bahwa benar total nilai invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Dharmamulia Prima Karya adalah Rp.477.930.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar menurut Terdakwa jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa selaku marketing transportasi juga memberi penawaran kepada Ida Farida selaku marketing PT. Multi Terminal Indonesia yang bergerak di bidang logistic ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa selaku Marketing menawarkan kepada Ida Farida jika ada order transportasi maka bisa menyewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa melalui Terdakwa dimana Terdakwa meminta pembayaran atas order transaksi tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor :6910297404 atas nama Hasnita ;-----
- ⇒ Bahwa benar setiap kali ada order pribadi melalui Ida Farida maka Ida Farida menggunakan jasa sewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa namun order tersebut diatasnamakan PT. Multi Terminal Indonesia ;-----
- ⇒ Bahwa benar sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Multi Terminal Indonesia maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Multi Terminal Indonesia untuk transaksi sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai tanggal 6 September 2019 dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2000871988an-PT. Indah Prakasa Santosa” ;-----

- ⇒ Bahwa benar berdasarkan invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Multi Terminal Indonesia nilai totalnya adalah Rp.253.094.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar menurut Terdakwa jumlah yang sudah dibayarkan Ida Farifa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa masih membenarkan di BAP Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti
/ barang bukti
berupa ;-----

- ⇒ 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan Nomor 5307952018930751 dengan Nomor Rekening 6910297404 an. Hasnita ;-----
- ⇒ Somasi 1 dan Somasi 2 ;-----
- ⇒ Slip gaji an. Hasnita ;-----
- ⇒ Kontrak Kerja an. Hasnita ;-----
- ⇒ Bukti invoice tagihan, surat jalan dan tanda terima invoice an. PT. Multi Terminal Indonesia periode bulan Maret s/d bulan Agustus 2019 ;-----
- ⇒ Bukti invoice tagihan, surat jalan dan tanda terima invoice an. PT. Dharma Mulia Prima Karya periode bulan Maret s/d bulan September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR

kanon Ramadhani Prakasa Santosa Kecamatan Sunter Jakarta Utara, Terdakwa selaku marketing transport menawarkan order kepada Rawiji dengan cara jika ada order dari PT. Dharmamulia Prima Karya kepada PT. Indah Prakasa Santosa maka pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor :6910297404 atas nama Hasnita, adapun total nilai invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Dharmamulia Prima Karya adalah Rp.477.930.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

- ⇒ Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa selaku marketing transportasi memberi penawaran kepada Ida Farida selaku marketing PT. Multi Terminal Indonesia jika ada order transportasi maka bisa menyewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa melalui Terdakwa dimana Terdakwa meminta pembayaran atas order transaksi tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor :6910297404 atas nama Hasnita ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya setiap kali ada order pribadi melalui Ida Farida maka Ida Farida menggunakan jasa sewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa namun order tersebut diatasnamakan PT. Multi Terminal Indonesia.. Adapun berdasarkan invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Multi Terminal Indonesia nilai totalnya adalah Rp.253.094.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan jumlah yang sudah dibayarkan Ida Farida melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang siapa” ;-----

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang didasarkan pada alasan hukum atau karena mendapat upah untuk itu” ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum yaitu Terdakwa Hasnita yang saat dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara jasmani dan rohani terlihat pada saat terdakwa menanggapi seluruh keterangan saksi-saksi serta dalam memberikan keterangan dapat secara detail atas kejadian dalam perkara tersebut dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum yang mana dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk, terbukti Terdakwa tidak dapat menghindari atas penempatan dirinya sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai Terdakwa dan telah mengaku melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti ;-----

Ad.2. Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrik Noor, Asep Rian, Rawiji dan Terdakwa selaku marketing memberi penawaran kepada Rawiji selaku karyawan bagian operasional PT. Dharmamulia Prima Karya dengan cara jika ada order dari PT. Dharmamulia Prima Karya kepada PT. Indah Prakasa Santosa maka pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor : 6910297404 atas nama Hasnita, kemudian Rawiji meminta stafnya yang bernama Yudi untuk menginput nomor rekening tersebut ke sistem PT. Dharmamulia Prima Karya agar ketika bagian keuangan melakukan pembayaran maka nomor rekening yang sudah masuk dalam sistem menjadi tujuan transfer pembayaran. Bahwa sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Dharmamulia Prima Karya maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Dharmamulia Prima Karya untuk transaksi sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai tanggal 9 September 2019 dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa”, namun nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Dharmamulia Prima

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indah Prakasa Santosa melalui rekening Terdakwa. Adapun total nilai invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Dharmamulia Prima Karya adalah Rp.477.930.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah yang sudah dibayarkan PT. Dharmamulia Prima Karya melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.321.188.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa selaku marketing transportasi memberi penawaran kepada Ida Farida selaku marketing PT. Multi Terminal Indonesia jika ada order transportasi maka bisa menyewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa melalui Terdakwa dimana Terdakwa meminta pembayaran atas order transaksi tersebut melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di BCA nomor :6910297404 atas nama Hasnita. Bahwa selanjutnya setiap kali ada order pribadi melalui Ida Farida maka Ida Farida menggunakan jasa sewa truck dari PT. Indah Prakasa Santosa namun order tersebut diatasnamakan PT. Multi Terminal Indonesia. Bahwa sebagai bukti adanya transaksi order dari PT. Multi Terminal Indonesia maka PT. Indah Prakasa Santosa mengirimkan invoice kepada PT. Dharmamulia Prima Karya untuk transaksi sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai tanggal 6 September 2019 dimana dalam invoice tertera tulisan “pembayaran oleh customer hanya dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening: 1200009719688 an. PT Indah Prakasa Santosa”, namun nilai nominal yang tertera dalam invoice dan harus dibayar PT. Multi Terminal Indonesia tidak pernah diterima oleh PT. Indah Prakasa Santosa sehingga menimbulkan kerugian. Adapun berdasarkan invoice atas transaksi antara PT. Indah Prakasa Santosa dengan PT. Multi Terminal Indonesia nilai totalnya adalah Rp.253.094.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan jumlah yang sudah dibayarkan Ida Farida melalui rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 6910297404 atas nama Hasnita namun tidak disetor kepada PT. Indah Prakasa Santosa adalah sebesar Rp.178.644.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 374 KUHP ;-----

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan Nomor 5307952018930751 dengan Nomor Rekening 6910297404 an. Hasnita ;-----
- ⇒ Somasi 1 dan Somasi 2 ;-----
- ⇒ Slip gaji an. Hasnita ;-----
- ⇒ Kontrak Kerja an. Hasnita ;-----
- ⇒ Bukti invoice tagihan, surat jalan dan tanda terima invoice an. PT. Multi Terminal Indonesia periode bulan Maret s/d bulan Agustus 2019 ;-----
- ⇒ Bukti invoice tagihan, surat jalan dan tanda terima invoice an. PT. Dharma Mulia Prima Karya periode bulan Maret s/d bulan September 2019 ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 374 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indah Prakasa Santosa sejumlah Rp.731.024.000,- ;-----
- ⇒ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat akan Pasal 374 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASNITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan Nomor 5307952018930751 dengan Nomor Rekening 6910297404 an. Hasnita ;---
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Somasi 1 dan Somasi 2 ;-----
 - Slip gaji an. Hasnita ;-----
 - Kontrak Kerja an. Hasnita ;-----
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Bukti invoice tagihan, surat jalan dan tanda terima invoice an. PT. Multi Terminal Indonesia periode bulan Maret s/d bulan Agustus 2019 ;-----

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id periode bulan Maret s/d bulan September 2019 ;-----

Dikembalikan kepada PT. Indah Perkasa Sentosa ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Rabu, Tanggal : 02 Desember 2020, oleh kami R.RUDI KINDARTO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan MASKUR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUHAMMAD MA'RUF,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

R.RUDI KINDARTO,SH.

2. MASKUR,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 1173/PID.B/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)